



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 65 /KPTS/408.21/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
INTI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk satuan tugas perlindungan masyarakat inti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum 'KESATU' Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- b. Melaksanakan tugas bersama TNI, Polri, Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka pengamanan :
 - Tamu VIP;
 - Pilkades; dan
 - Hari - Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten Pacitan dan Agama;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data penyiapan bahan dalam rangka perumusan program di bidang Perlindungan Masyarakat.
- d. Pengkajian, koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijaksanaan dalam rangka bimbingan dan pengembangan dalam upaya menghadapi bencana dan penanganan bencana;
- e. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pengarahan sumber daya satuan perlindungan masyarakat, sarana dan prasarana untuk penanganan akibat bencana;
- f. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang Perlindungan Masyarakat, sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Kepada Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum " KESATU " Keputusan ini diberikan honorarium per bulan dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| a. Ketua | : Rp 200.000,00 |
| b. Wakil Ketua | : Rp 150.000,00 |
| c. Komandan Pleton | : Rp 125.000,00 |
| d. Komandan Regu | : Rp 100.000,00 |
| e. Anggota | : Rp 75.000,00 |

- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
3. Sdr. Kapolres Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;
11. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
12. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan;
13. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
14. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
15. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
16. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;

17. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;
 18. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
 19. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan;
 20. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
 21. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
 22. Sdr. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan;
 23. Sdr. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan
 24. Sdr. Direktur RSUD Kabupaten Pacitan;
 25. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 65 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
INTI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung/ Penanggungjawab	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Pengarah	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	Drs. DIDIT MARYANTO, MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Komandan Pleton	PURBA HERMANU, S.Sos	Kasi Satuan Prlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
6	Komandan Regu 1	SUKOCO, S.Sos	Kasi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
7	Anggota Regu I	a. SLAMET	Staf Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
		b. SUKIRMAN, S.Sos	Staf Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
		c. ROCHIM WINARNO, S.Sos	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		d. CHIRPIAN NATALIA A.D, SP	Staf Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		e. SIRMAN, SE	Staf Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		f. MUHAMMAD NURKHOLID	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
		g. CAHYONO, SP	Staf Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan
		h. PURWADI	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		i. JOKO WASITO	Staf Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
8	Komandan Regu II	SULISTYOHADI	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
9	Anggota Regu II	a. DARMINTO	Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		b. ASRORI	Staf Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		c. HENDRO WAHYONO	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		d. JAJAT SUDRAJAT	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		e. WALUYO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		f. DURASMAN	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		g. KRESNO KUNCORO	Staf Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan
		h. PANJI SUKARNO	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		i. SLAMET WIDODO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
10	Komandan Regu III	AGRIS YUNANTO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
11.	Anggota Regu III	a. YAYAN EKO SUSANTO	Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		b. ISNAWAN	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. MISERI	Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
		d. SUPRIYANTO	Staf RSUD Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. YUDIYONO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		f. UNTUNG ANDAYANI	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		g. SUTIYONO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		h. TRI BAROTO	Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
		i. HARTONO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO